PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK , *SELF ASSESTMENT SYSTEM* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Survei di Kantor Pelayanan Pajak Pratama)

Oleh :
Dhian Nugraha
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Email : lovez_die@yahoo.com

ABSTRACT

The level of tax compliance is still relatively very low, taxpayers who have not reported a notice of sixty million people who earn above the taxable income (taxable income) who reported income tax return just eight point eight million people with SPT ratio of about fourteen point seven percent according to the finance minister Agus Martowardojo.

The purpose of the research is done to determine how much influence the tax knowledge, self-assessment system and tax penalties in improving tax compliance both simultaneously and partially. Sampling was done using the formula Hair, with as many as 100 research respondents an individual taxpayer (WPOP). Data collected through questionnaires. The resulting data were analyzed using SEM analysis tools with PLS approach, calculators using SEM-PLS 2.0.

The results of this study tax knowledge to influence taxpayer compliance by 37.12%. While the influence of the self-assessment system of tax compliance is 13.87%. and sanctions against tax compliance tax amounted to 38.46%. Simultaneously, the influence of tax knowledge, self-assessment system, and Sanctions Compliance taxes on an individual taxpayer in Bandung Karees Tax Office shows that the effect of the tax penalties on Taxpayer Compliance is greater than the effect of tax knowledge and self-assessment system on tax compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Self Aassessment System, Tax Penalties, and Taxpayer Compliance

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Sudapmi (2009) dalam kegiatan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dan cenderung meningkat setiap tahunnya, sumber dana bisa didapat dari potensi kekayaan alam pada suatu negara, atau hasil dari iuran masyarakat. Melihat kondisi seperti ini menurut Siti Kurnia (2010:137-138) menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu Negara kepada warga negaranya berdasarkan undang-undang dimana atas pungutan tersebut Negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada warga negaranya (Mardiasmo, 2009:2). Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan Negara (Wirawan, 2008:2). Untuk itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk senantiasa meningkatkan penerimaan Negara dari sector pajak (Wirawan, 2008:4).

Seperti yang ditulis oleh Fani Ayudea (2013) menurut Kepala Kanwil DJP Jateng I 08/04/2013 Edi Slamet Irianto mengatakan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahun pajak penghasilan (PPH) di wilayah jawa tengah masih rendah, hanya 52%. Dari 801.695 wajib pajak yang terdaftar baru 412.987 wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan. Kebanyakan dari mereka hanya mendaftar untuk melengkapi dokumen pribadi saja. Ini tantangan buat kami untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar yang terdaftar nantinya adalah mereka yang benar-benar memiliki penghasilan.

Melihat kondisi seperti ini menurut Siti kurnia (2010:137-138) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah pengetahuan pajak, *Self Assessment System* dan sanksi pajak (Dewi, 2011).

Sampai saat ini pengetahuan perpajakan masih dianggap sebagai pengetahuan yang sulit untuk dipahami karena kerumitannya dan kompleksitas yang ada (Hadi, 2004). Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan yang ada tentang pajak dan ketidaktahuan tentang berbagi peraturan pajak yang berlaku (Hadi, 2004).

Pengetahuan wajib pajak berkaitan dengan kedisiplinan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, karena kedisiplinan berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya (Hidayati, 2008). Pengetahuan adalah peringatan tentang suatu yang spesifik, universal, metode, proses-proses, pola dan struktur sumber (Hidayati;2008). Pengingatan tentang sesuatu melibatkan pemikiran terhadap kondisi riil (Hidayati, 2008). Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain faktor pendidikan formal (Hidayati, 2008). Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek

yaitu aspek positif dan negative, kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif makin positif terhadap objek tertentu (Hidayati, 2008).

Seperti yang dijelaskan oleh Siti Resmi (2005:10) bahwa *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang untuk wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sehingga sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Sejak diterapkannya sistem *self assessment* dalam undang-undang perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya menjadi semakin mutlak diperlukan (Nur Hidayat, 2010). Dengan sistem ini, Wajib Pajak dipercaya penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Nur Hidayat, 2010). Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan (Nur Hidayat, 2010).

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Dedi Rudaedi (2012) kesadaran masyarakat masih rendah dalam memahami masalah perpajakan, terutama kewajibannya dalam sistem perpajakan *self assessment* dalam hal Wajib Pajak dipersilahkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak pribadinya tersebut, jika masih seperti ini maka target penerimaan pajak sebesar Rp. 1,032 Triliun sulit untuk tercapai.

Ketua BPK Anwar Nasution (2012) tak henti menggedor kantor pajak setelah bersikeras ingin mengaudit petugas pajak, BPK ternyata juga mempersoalkan soal kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Itu sebabnya, selain meminta kewenangan dalam mengaudit petugas pajak, BPK juga mengajukan uji materi UU perpajakan dengan system *self assessment* UU Nomor 28/2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. BPK beralasan, audit pajak dan *self assessment* merupakan satu kesatuan dan sejalan." system *self assessment* tapi tidak bisa diaudit itu sama dengan izin memanipulasi setoran pajak, baik untuk wajib pajak maupun untuk petugas pajak, tandasnya.

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan (Ikhsan Budi R, 2007). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak (Ikhsan Budi R, 2007). Keberhasilan pengumpulan pajak tergantung pada wajib pajak itu sendiri, karena semakin patuh wajib pajak membayar pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya, jika wajib pajak tidak patuh untuk membayar pajak, maka penerimaan pajak akan menurun (Ikhsan Budi R, 2007).

Selain itu kepatuhan wajib pajak didukung dengan sanksi pajak. Sanksi perpajakan dapat diterapkan kepada seluruh wajib pajak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran perpajakan yang dapat berupa sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan sampai dengan sanksi pidana yang dapat membawa wajib pajak kedalam hukum kurung badan (Sony, 2006:18).

Maka fenomena yang ada yaitu masih sangat rendahnya sanksi pajak terutama sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak masih terlambat untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan dan karena mereka berfikir bahwa sanksi yang diberikan masih rendah, artinya mereka mampu untuk membayar sanksi tersebut, terutama sanksi administrasi (SPT) (Darmin Nasution, 2010).

Selain itu sanksi pajak wajib pajak terjadi dikarenakan adanya wajib pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, khususnya wajib pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan tidak tepat waktu atau melakukan pelanggaran atas kesengajaan menghindar untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar, sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan negara (sumber:pajakonline.com/Ali Imran Hamid/19 Mei 2010).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan serta penelitian masalah tersebut dengan judul **"Pengaruh Pengetahuan Pajak, *Self Assessment System*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalahan penelitian adalah:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masih rendah.
2. Pengetahuan perpajakan masih di anggap sebagai pengetahuan yang sulit untuk dipahami.
3. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam memahami masalah perpajakan, terutama kewajibannya dalam sistem perpajakan *self assessment*.
4. Masih sangat rendahnya sanksi pajak terutama sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka masalah yang ingin diteliti dan menarik perhatian maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Bagaimana pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, dan menganalisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, *Self Assessment System*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui besarnya Pebgaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Kegunaan penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada tingkat kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, dan *Self Assessment System*. Dan Sanksi Pajak Berdasarkan teori dan bukti empiris yang dihasilkan peneliti maka kepatuhan wajib pajak dapat diperbaiki melalui Pengetahuan Pajak, *Self Assessment System*, dan Sanksi Pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis
 Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai pengaruh dari Pengetahuan Pajak, *Self Assessment System*, dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Instansi
 Diharapkan penelitian ini dapat di jadikan reverensi atau bahan pertimbangan untuk para instansi agar bisa di jadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan Pengetahuan Pajak, *Self Assessment System*, dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi Peneliti Lain
 Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi peneliti lain mengenai pengaruh Pengetahuan Pajak, *Self Assessment System*, dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak dalam Moh. Zain (2007), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian adalah:
“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Lain halnya dengan Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia (2010:138) menyatakan bahwa pengertian kepatuhan Wajib Pajak menyatakan kepatuhan Wajib Pajak adalah:
“Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajaknnya”.
Dari beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa pengertian dari kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran, keinginan wajib pajak untuk mentaati dan melakukan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara jujur dan transparan dalam pelaporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun Indikator kepatuhan wajib pajak formal menurut John Hutagaol (2007:3) adalah:

“ 1. Ketepatan waktu menyetor pajak terutang.
 2. Ketepatan waktu pelaporan SPT.”

2.1.2 Pengetahuan Pajak

Sedangkan menurut Andriani (2000:25), menyatakan bahwa:
“Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak”.

Selain itu, menurut Veronica Carolina (2009:7), menyatakan bahwa:

“Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan”.

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

2.1.2.1 Indikator Pengetahuan Pajak

Menurut Nur Hidayat (2008), indikator dari pengetahuan pajak itu sendiri terdiri dari:

“1.Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan. 2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 3.Pengetahuan mengenai system perpajakan”.

2.1.3 *Self Assessment System*

Menurut Rimsky K. Judisseno yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano (2006:102), menjelaskan bahwa:

“Self Assessment System diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan”.

Adapun pengertian *Self Assessment System* menurut Mardiasmo (2009:7) yaitu sebagai berikut:

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang dimana fiskus mempercayakan sepenuhnya pada wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Seperti dalam mendaftarkan diri, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar pajak terutang, melaporkan pembayaran yang telah dilakukan, menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar.

2.1.3.1 Indikator *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:105) indikator *Self Assessment System* adalah:

“1.Menghitung Pajak Oleh Wajib Pajak. 2. Membayar Pajak Dilakukan Sediri Oleh Wajib Pajak. 3.Pelaporan Dilakukan Oleh Wajib Pajak”.

2.1.4 Sanksi Pajak

Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

2.1.4.1 Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi administrasi menurut Mardiasmo (2003:40) sebagai berikut:

“Sanksi administrasi adalah merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan”.

Menurut Siti Resmi (2003:62) mengungkapkan bahwa pengertian sanksi administrasi yaitu sebagai berikut:

“Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan”.

2.1.4.2 Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2009:60), sanksi pidana dapat terjadi karena adanya unsur seperti:

“1.Karena Alpa

a. Tidak menyampaikan SPT.
b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

2. Dengan Sengaja

a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak NPWP atau Nomor Pengukuhan PKP.
b. Tidak Menyampaikan SPT.
c. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap.
d. Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
f. Tidak meyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”.

2.1.4.3 Indikator Sanksi Pajak

Indikator Sanksi Pajak menurut Yadnyana (2009) adalah sebagai berikut:

“ 1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan”.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Palil (2005) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evation*. Hal senada juga ditemukan oleh Kassipillai, ia menyatakan pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting bagi berjalannya SAS.

Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil.

Melalui penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak untuk saat ini masih kurang dan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat minim karena tingkat kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak yg sangat minim diketahui oleh masyarakat.

2.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Machfud Sidik yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:137) menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Teguh Nugroho Hermawan bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan persepsi pelaksanaan *Self Assessment System* memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Melalui penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa *Self Assessment System* merupakan peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu keberhasilan pengumpulan pajak

2.2.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Walaupun telah diberikan kepercayaan, ternyata masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan.

Menurut Mohammad Zain (2007:35) menyatakan bahwa:

"Atas kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya, tindakan tersebut adalah salah satunya dengan melalui pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh".

Hal serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Zain (2007:35) dalam bukunya Manajemen Perpajakan yaitu:

"Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancamam hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya".

III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek penelitian menurut Husein Umar (2005:303) dalam Umi Narimawati (2010:29) menerangkan bahwa: "Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu". Objek penelitian yang peneliti lakukan adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Bandung Karees

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan dan perancangan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Explanatory Survey.* Adapun definisi *Explanatory Survey* menurut Suharsimi Arikunto (2006:8) adalah:

"Suatu survey yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara dua variabel melalui pengujian hipotesis".

Analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis *component* atau *variance* yang dikenal dengan istilah *Partial Least Square* (PLS). Alat analisis ini dipilih atas pertimbangan keterbatasan jumlah sampel, dimana jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 orang dan tidak memenuhi syarat menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis *covariance* untuk jenis model *second order factor*

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

A. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 5,786 lebih besar dari t_{kritis} (1,96) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajjib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

Fenomena yang terjadi pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masih rendah (Edi Slamet Irianto, 2013). Selain itu, masalah yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh Pengetahuan Pajak yang rendah.

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat diterangkan atau dijelaskan oleh Pengetahuan Pajak yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,888 dan nilai koefisien determinasi sebesar 37,12%, sehingga termasuk ke dalam kriteria kurang baik dengan arah positif. Arah hubungan posisif menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak yang kurang baik akan diikuti dengan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang kurang baik pula dan kontribusi Pengetahuan Pajak sebesar 37,12% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sisanya sebesar 62,88% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Selain faktor-faktor lain yang tidak diteliti tersebut, dapat dijelaskan pula dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan. Hasil analisis deskriptif yang dilakukan peneliti membuktikan bahwa pada Kepatuhan Wajib Pajak memiliki skor tanggapan responden sebesar 82,27% dan berada dalam kategori baik, dimana Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees baik/tinggi. Hal ini dibuktikan dengan indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator Ketepatan Waktu Menyetor Pajak dengan persentase skor aktual sebesar 87,07% dan selanjutnya indikator Ketepatan Waktu Pelaporan SPT dengan persentase skor aktual sebesar 77,47%. Dan Pengetahuan Pajak memiliki skor tanggapan responden sebesar 51,94% dan berada dalam kategori kurang baik, dimana tingkat Pengetahuan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karees Bandung kurang baik/kurang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator Batas Waktu Pembayaran dengan persentase skor aktual sebesar 52,53%, selanjutnya indikator Sistem Perpajakan dengan persentase skor aktual sebesar 51,90%, dan selanjutnya indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator Ketentuan Umum dengan persentase skor aktual sebesar 51,10%.

Sehingga untuk memperbaiki masalah pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan Pengetahuan Pajak yaitu dengan ketentuan umum lebih diperjelas lagi (0,967), maka disarankan untuk meningkatkan jawaban responden sebesar 51,10% sampai 100% yaitu dengan cara pihak DJP memberikan penjelasan yang lebih detail dalam ketentuan umum perundang-undangan. Selanjutnya dapat dilakukan dengan memudahkan sistem perpajakan (0,959) dan lebih tegas dalam batas waktu pembayaran (0,959). Selain itu dapat dilakukan dengan menyetor pajak lebih tepat waktu (0,905), maka disarankan untuk meningkatkan jawaban responden sebesar 87,07% sampai 100% yaitu dengan cara pihak DJP lebih tegas memberikan sanksi bagi yang tidak tepat waktu dalam menyetorkan pajaknya. Selanjutnya dapat dilakukan dengan menyetorkan SPT lebih tepat waktu (0,884).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dimana Pengetahuan Pajak yang baik akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang adil (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141). Selain itu, didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Supriyati dan Nur Hidayati, 2008).

B. Pengaruh *Self Assestment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,356 lebih besar dari t_{kritis} (1,96) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 2 signifikan. Artinya *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajjib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

Fenomena yang terjadi pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masih rendah (Edi Slamet Irianto, 2013). Selain itu, masalah yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh *Self Assessment System* yang rendah.

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat diterangkan atau dijelaskan oleh *Self Assessment System* yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,827 dan nilai koefisien determinasi sebesar 13,87%, sehingga termasuk ke dalam kriteria tidak baik dengan arah positif. Arah hubungan posisif menunjukkan bahwa *Self Assessment System* yang tidak baik akan diikuti dengan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang tidak baik pula dan kontribusi *Self Assessment System* sebesar 13,87% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sisanya sebesar 86,13% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Selain faktor-faktor lain yang tidak diteliti tersebut, dapat dijelaskan pula dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan. Hasil analisis deskriptif yang dilakukan peneliti membuktikan bahwa pada *Self Assessment System* memiliki skor tanggapan responden sebesar 51,96% dan berada dalam kategori kurang baik, dimana tingkat *Self Assessment System* Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karees Bandung kurang baik/kurang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator Pelaporan dengan persentase skor aktual sebesar 53,80%, selanjutnya indikator Membayar Pajak dengan persentase skor aktual sebesar 52,60%, dan selanjutnya indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator Menghitung Pajak dengan persentase skor aktual sebesar 50,40%.

Sehingga untuk memperbaiki masalah pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan memperbaiki *Self Assessment System* yaitu dengan membayar sesuai pajak terutang (0,969), maka disarankan untuk meningkatkan jawaban responden sebesar 52,60% sampai 100% yaitu dengan cara pihak Wajib Pajak lebih sadar dalam membayar pajak. Selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih melaporkan pajak sendiri tanpa diwakilkan (0,955) dan lebih bisa menghitung pajak sendiri (0,832).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dimana *Self Assessment System* yang baik akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang

menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137). Selain itu, didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Teguh Nugroho Hermawan).

C. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 5,276 lebih besar dari t_{kritis} (1,96) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 3 signifikan. Artinya Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajjib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

Fenomena yang terjadi pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masih rendah (Edi Slamet Irianto, 2013). Selain itu, masalah yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh Sanksi Pajak yang tinggi.

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat diterangkan atau dijelaskan oleh Sanksi Pajak yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,888 dan nilai koefisien determinasi sebesar 38,46%, sehingga termasuk ke dalam kriteria kurang tegas dengan arah positif. Arah hubungan posisif menunjukkan bahwa Sanksi Pajak yang kurang tegas akan diikuti dengan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang kurang baik pula dan kontribusi Sanksi Pajak sebesar 38,46% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sisanya sebesar 61,54% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Selain faktor-faktor lain yang tidak diteliti tersebut, dapat dijelaskan pula dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan. Hasil analisis deskriptif yang dilakukan peneliti membuktikan bahwa pada Sanksi Pajak memiliki skor tanggapan responden sebesar 80,11% dan berada dalam kategori tegas, dimana tingkat Sanksi Pajak tegas terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karees Bandung. Hal ini dibuktikan dengan indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator Sanksi Administrasi dengan persentase skor aktual sebesar 90,40%, selanjutnya indikator Sanksi Pidana dengan persentase skor aktual sebesar 78,40%, selanjutnya indikator Pengenaan Sanksi Cukup Berat dengan persentase skor aktual sebesar 76,40%, selanjutnya indikator Sanksi Negosiasi dengan persentase skor aktual sebesar 73,80, dan selanjutnya indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator Sanksi Tanpa Toleransi dengan persentase skor aktual sebesar 73,00%.

Sehingga untuk memperbaiki masalah pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan memperbaiki Sanksi Pajak yaitu dengan mengurangi/menghilangkan sanksi negosiasi (0,903), maka disarankan untuk meningkatkan jawaban responden sebesar 73,80% sampai 100% yaitu dengan cara pihak DJP lebih tidak mudah dalam memberikan sanksi negosiasi dan peraturan lebih tegas. Selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih tegas dalam memberikan sanksi tanpa toleransi (0,892), pengenaan sanksi diberikan lebih ringan (0,880), sanksi administrasi dibuat lebih tidak memberatkan (0,876), dan sanksi pidana lebih tegas namun tidak memberatkan Wajib Pajak (0,804).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dimana Sanksi Pajak yang tegas akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa atas kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan Wajib Pajak dalam melakukan perpajakannya, tindakan tersebut adalah salah satunya dengan melalui pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh (Mohammad Zain, 2007:35).

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi pada KPP Karees diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak diterapkan untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara umum dinilai sudah cukup baik tapi belum berjalan dengan optimal karena masih ada masalah dari sisa gap pada nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu pada indicator Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan. secara keseluruhan pemerintah sudah merancang dan menetapkan pengetahuan pajak agar wajib pajak mematuhi dan tidak melupakan ataupun menunda dalam memenuhi kewajibanya. Akan tetapi adanya beberapa masalah pada kepatuhan wajib pajak dalam surat pemberitahuan (SPT) dalam masalahnya ini masih ada beberapa wajib pajak yang belum melapor, menunda SPT atau pun melaporkan SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu diperlukanya pemeriksaan yang lebih aktif pada wajib pajak.
2. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. *Self Assessment System* diterapkan untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara umum dinilai sudah cukup baik tapi belum berjalan dengan optimal karena masih ada masalah dari sisa gap pada nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu pada indicator pelaporan dilakukan oleh wajib pajak. Masalah yang ada pada pelaksanaan *Self Assessment System* terlihat dari masih banyaknya Wajib Pajak yang menunda pelaporan pajaknya pada batas akhir pembayaran.

 Secara Simultan pengaruh penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak lebih besar dibandingkan pengaruh *Self assessment system.* Ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk

melaksanakan kewajibanya perlu ditekan dengan peraturan yang lebih tegas dan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak terjadi karena *self assessment system* yang belum optimal.

3, Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak di gunakan untuk memantau wajib pajak dalam melaporkan wajib pajaknya sehingga dengan adanya sanksi pajak bisa membantu dalam peninggkatan kepatuhan wajib pajak. Secara umum sanksi pajak sudah cukup baik dalam pelaksanaanya tetapi belum berjalan dengan optimal.

Secara simultan pengaruh pengetahuan pajak, *Self assessment system* dan sanksi pajak lebih besar pengaruhnya di banding pengaruh pengetahuan pajak dan *Self assessment system* sehingga menunjukan masih rendahnya pengetahuan pajak dan *Self assessment system* yang belum bisa dikendalikan oleh sanksi pajak.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Untuk meningkatkan atau memperbaiki kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri seperti meningkatkan atau memperbaiki indikator-indikator yang terkandung dalam kepatuhan Wajib Pajak serta dapat dilakukan dengan:

1. Ketentuan umum lebih diperjelas lagi, yaitu dengan cara pihak DJP memberikan penjelasan yang lebih detail dalam ketentuan umum perundang-undangan. Selanjutnya dapat dilakukan dengan memudahkan sistem perpajakan dan lebih tegas dalam batas waktu pembayaran.
2. Membayar sesuai pajak terutang, yaitu dengan cara pihak Wajib Pajak lebih sadar dalam membayar pajak. Selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih melaporkan pajak sendiri tanpa diwakilkan dan lebih bisa menghitung pajak sendiri.
3. Mengurangi/menghilangkan sanksi negosiasi, yaitu dengan cara pihak DJP lebih tidak mudah dalam memberikan sanksi negosiasi dan peraturan lebih tegas. Selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih tegas dalam memberikan sanksi tanpa toleransi, pengenaan sanksi diberikan lebih ringan, sanksi administrasi dibuat lebih tidak memberatkan dan sanksi pidana lebih tegas namun tidak memberatkan Wajib Pajak

5.2.2 Saran Akademis

Untuk peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama dan menggukan metode dengan unit analisis yang sama penulis menyarankan agar membedakan jumlah sampel, supaya hasil dari penelitian tersebut bisa lebih mendukung teori yang sudah ada dan lebih maksimal dalam hasil penelitianya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Imran Hamid. 2010. *Mengetahui penerapan sanksi pajak penghasilan wajib pajak*. www.pajakonline.com. 19 Mei 2010.

Andriani, P.J.A. 2000. *Pajak dan Pembangunan.* UI Press. Jakarta.

Aziz, Hary Azhar. (2009, 16 November). Penerimaan Pajak 2009 Sulit Gapai Target. *Investor Daily Indonesia,* 1.

Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta : salemba Empat.

Darmin Nasution. 2010. *Sanksi Ringan, WP Banyak yang Telat Serahkan SPT*. www.kompas.com, 15 Maret 2010

Dedi Rudaedi. 2012. Wajib Pajak Yang Tidak Patuh Memenuhi Kewajiban Sanksi Tegas Buat Wajib Pajak. http://budisansblog.blogspot.com/2012/04/pilihan-sanksi-pajak.html

Dedi Rudaedi. 2012. Kesadaran Masyarakat Masih Rendah. www.kompas.com

Fani Ayudea. 2013. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih 52%. http://www.suaramerdeka.com. 08 April 2013 23:58 WIB

Ghozali Imam. 2006, Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS, Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Ghozali, Imam, (2008), Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 16.0, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Hadi Purnomo. 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan*. Jakarta : Kompas.

Husein Umar. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ikhsan Budi R. 2007. *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik, Vol. 3, No. 3.

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan. *Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi.

Mohammad Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mohamad, Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi ke dua. Jakarta : Salemba Empat.

Nazir, Moh. (2009). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nur Indriantoro. 2002. Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Cetakan 2. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.

Nur Hidayati. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. Jurnal Akuntansi. Vol 4 No 1. Maret 2010.

Roshidi, M. A., Mustafa, H. and Asri, M. 2007. *The Effects Of Knowledge On Tax Compliance Behaviours Among Malaysian Taxpayers*. Business and Information, Vol. 4 I.1.

Siti Resmi. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus, Tiga*. Jakarta: Salemba Empat..

Siti Resmi. 2005. Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 4. Yogyakarta : Salemba Empat.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sony Devano dan Kurnia Rahayu Siti. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*.
Sudapmi, Ni Luh. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan, *Jurnal Akuntansi & Bisnis,* (online), Vol. 4, No.2, (http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/4209214219.pdf, diakses 13 Oktober 2012)
Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Uma Sekaran, 2006, *Research Methods For Business*, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
Uma Sekaran, 2006, *Research Methods For Business*, Edisi 4, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat.
Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia Aplikasi Contoh dan Perhitungan*. Jakarta: Agung Media.
Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini dan Linna Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.
Yadnyana, I Ketut. 2009. *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
Yulianto. (2009). Pengaruh Implementasi Kebijakan *Self Assessment* pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*,(online),Vol.9,No.1,(http://isjd.lipi.go.id/admin/jurnal/9109111_1411-948X.pdf. Diakses 2 Oktober 2012)
Veronica Carolina. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.